

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata ekonomi dan Syari'ah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan atau jasa. Sedangkan "Syari'ah" berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan dalam Hadits Rosulullah. Berdasarkan pada kegiatannya, Syari'ah dibagi menjadi dua yaitu bidang Muamalah dan Ibadah. Bidang Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia lainnya didunia, Sedangkan bidang Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Penciptanya.

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah:

- a. Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomii rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam.²⁴

²⁴ M. Abdul Mannan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, hlm. 6

- b. Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances*”. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁵

Ekonomi Islam dibangun atas dasar individu yang rasional Islami. Rasional ekonomi dalam hal ini tidak dimaknai dengan rasional sempit melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh *falah*. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).²⁶

²⁵ M. Umar Chapra, 2001, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 121

²⁶ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Op cit.*, hlm 44.

- c. Menurut M. Akram Khan dalam buku Abdul Mannan ekonomi syariah adalah *Islamic economic aims the study of human falah (will being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and partisipation*. Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.²⁷

Berbicara masalah Ekonomi, Ekonomi dalam bahasa Arab berarti Muamalat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu bagian dari muamalat. Menurut Adi Warman Karim muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia didunia dengan memandang aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sedangkan menurut Al Qur'an surah Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (kembali setelah) dibangkitkan”

²⁷ Drs. M. Abdul Mannan, *op.cit*, hlm 28.

Dari pengertian muamalah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan didunia dalam rangka mempertahankan hidup dengan jalan mencari rejeki sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al Quran atau Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi individu dalam berperilaku ekonomi.²⁸

Prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi:

a. Kepemilikan

Kepemilikan dalam syariat islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai denga aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan

²⁸ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Op.cit.*, hlm 65.

masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akalserta tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.²⁹

b. Keseimbangan

Dalam konsep ekonomi syari'ah aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, yang meliputi berbagai aspek yaitu aspek keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, aspek keseimbangan antara resiko dan keuntungan, aspek keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan, serta aspek keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³⁰

c. Keadilan

Al Quran sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. Seacara harafiah kata adil

²⁹ Akbar. 2012. Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 2, Juli 2012*

³⁰ Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume Inomor1, Maret 2015 Issn. 2502-6976*

berasal dari kata Arab/‘*adl* yang bermakna sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh karena itu seseorang dikatakan telah berlaku adil apabila tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu. Ia hanya berpihak kepada yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenang.

Adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama dalam setiap pembahasan. M. Quraish Shhab, dalam buku *Wawasan Al-Quran* (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9: “*Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” Dalam kegiatan ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu

hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).³¹

d. Kehendak Bebas/Ikhtiyar

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan Negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan serta profesi apapun juga. Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh islam di lapangan ekonomi tidaklah tidak terbatas. Islam membuat batas antara yang halal dan yang haram dalam kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang amat luas.³²

e. Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang

³¹ *Ibid*, hlm 16

³² Muhammad Sharif Chaudry, *Op.Cit*, hlm 357

dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.³³

f. Kebenaran, Kebijakan, Kejujuran

Jujur adalah sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian setiap muslim. Namun di kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan bahwa kejujuran seakan semakin dijauhi *masyarakat*. Sebaliknya, ketidakjujuran (kebohongan) semakin menjadi bagian melekat pada keseharian dalam masyarakat. Tidak terkecuali hal inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah ayat 119 surat at-Taubah yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*” (Q.S. At-Taubah (9): 119)

Firman Allah di dalam Surat At Taubah ayat 119 tersebut diatas memerintahkan manusia agar bertakwa dan bersikap jujur. Salah satu ciri orang bertakwa adalah bersifat jujur. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika tidak jujur, suka berbohong, menipu, curang.

³³ Susilowati. 2017, Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017

Dalam kegiatan ekonomi, perintah untuk selalu berlaku jujur ditegaskan Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya: *“Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* (Q. S. Al-Muthaffifin (83): 1-3). Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: *“Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.”* (H. R. Ibnu Majah)

Perintah bersikap bijak, mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.³⁴

³⁴ Mursal dan Suhadi. 2015. Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

g. Kebebasan Berusaha

Prinsip islam tentang kebebasan berusaha dalam aspek ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memiliki profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.³⁵

h. Menjauhkan Diri dari Riba

Riba telah dikenal dalam kegiatan ekonomi sejak dari jaman jahiliyyah sampai dengan sekarang. Dapat dikatakan kehidupan masyarakat telah terjerat oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek riba dengan system bunga berbunganya. Sistem pinjam meminjam yang didasarkan pada perhitungan bunga ini sangat menguntungkan pemilik modal dan telah sangat membebani dan menjerumuskan kaum dhuafa pada kemiskinan. Praktek seperti ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok yang disebut

³⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Op.Cit*, hlm 44

pertama terbagi lagi menjadi dua yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, *riba jual beli* terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.³⁶

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat).*³⁷

3. Kegiatan Ekonomi Syariah³⁸

a. Asuransi

Masyarakat memerlukan asuransi untuk melindungi dirinya dan keluarganya nya dari akibat adanya musibah. Bukan hanya resiko terhadap jiwa tetapi juga terhadap usahanya, Usaha yang sudah maju dan menguntungkan bisa saja tiba-tiba bangkrut karena musibah kebakaran. Asuransi tidak bisa mencegah

³⁶ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 41

³⁷ Rahim. 2015. Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Volume 2 . No . 2 Juli – Desember 2015*

³⁸ Cik Basir, 2008, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 82-84

terjadinya musibah akan tetapi dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya musibah tersebut. Demikian juga dengan Asuransi syariah yaitu asuransi yang pengaturan pengelolaan risikonya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Pada hakikatnya prinsip asuransi Islam adalah saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, saling bantu membantu atau saling melindungi satu sama lain. Secara umum Asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al Quran dan As-Sunah.³⁹ Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

40

b. Gadai

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari

³⁹ H.A. Dzajuli dan Yadi Januari, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 120

⁴⁰ Dewi, Gemala, 2005, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana Hlm 137

suatu utang yang dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dibayar.

Dalam perspektif ekonomi Islam pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh satu lembaga tersendiri seperti pegadaian syariah baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal yaitu yang pertama sebagai produk pelengkap atau sebagai akad tambahan dari produk lain misalnya pembiayaan murabahah dan yang kedua sebagai produk tersendiri.⁴¹ Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah memberikan fasilitas pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak adanya pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini ditempatkan sebagai alata tukar bukan sebagai komoditas yang

⁴¹ Dr. Muhammad Firdaus NH, 2005, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Jakarta: Renaisan, hlm. 14

dijual belikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.⁴²Perbedaan yang mendasar dengan pegadaian konvensional adalah pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pegadaian syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.⁴³

c. Investasi Syariah

Implementasi keuangan syariah merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia terhadap agamanya karena bagi muslim hukum Islam tidak hanya sekedar ibadah untuk mendapatkan pahala semata mata akan tetapi juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan kesuksesan dan kebahagiaan didunia baik secara individu maupun sosial. Islam mewajibkan kita untuk melakukan usaha mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melakukan usaha yang baik dan halal, baik cara perolehannya maupun penggunaannya. Salah satunya adalah kegiatan Investasi keuangan syariah yang menurut syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu :

⁴² Ibid. hlm 21

⁴³ Ibid, hlm. 14

- 1) Aspek material atau financial, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya
- 2) Aspek kehalalan, harus terhindar dari bidang atau prosedur yang syubhat atau haram
- 3) Aspek sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang
- 4) Aspek penghargaan pada ridho Allah, suatu investasi dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.⁴⁴

d. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

⁴⁴ Dr. Muhammad Firdaus NH, 2005, Sistem Keuangan dan Investasi Syariah, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Jakarta: Renaisan, hlm. 17

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴⁵

Fungsi dan tujuan bank syar'ah di Indonesia pada dasarnya tidak lain sebagaimana bank konvensional yaitu suatu lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya.⁴⁶

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama

Dalam kegiatan ekonomi syariah lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya biasanya telah disebutkan didalam akad atau perjanjiannya. Namun apabila didalam akadnya tersebut belum di perjanjikan maka jika terjadi sengketa, yang berwenang untuk menyelesaikan adalah pengadilan agama sebagaimana telah ditetapkan didalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah yang menunjuk pada kewenangan pengadilan agama juga terdapat

⁴⁵ Wilardjo, 2005. Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia, *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005

⁴⁶ Cik Basir, *Op.cit*, hlm 50

dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat(1), (2) dan (3) sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal tersebut tetap berlaku sedangkan penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana poin 1.1 dan 1.2.⁴⁷

Secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan tentang kewenangan pengadilan agama yang termuat dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

⁴⁷ Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Puusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non Litigasi, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 3

memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan”

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam beberapa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka masyarakat yang beragama Islam, atau warga negara yang tunduk terhadap hukum Islam, termasuk para pelaku usaha jasa keuangan syariah dan pihak lain yang terkait dengannya telah terjamin dan terlindungi oleh negara karena semua tindakan negara dan warga negara berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ditegakkan oleh peradilan agama yang bebas dan mandiri dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*al – Qadla*) atau yang disebut dengan *litigasi* dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pedoman Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum,⁴⁸ yaitu:

1. *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa Madura
2. *Rechtsreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk daerah luar Jawa dan Madura
3. *Burgelij Wetboek* (BW) dikenal dengan Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang Pembuktian
4. *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) dikenal dengan Kitab Undang undang Hukum Dagang, khususnya tentang Acara Kepailitan
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
6. *Yurisprudensi*
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
8. *Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
9. *Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama*

⁴⁸ Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

Sedangkan Sumber hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut⁴⁹ :

1. Al Quran dan As-Sunnah
2. Peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Ekonomi Syariah
5. Yurisprudensi, Menurut Subekti ‘Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan Negara tertinggi.’⁵⁰
6. Fatwa-fatwa DSN
7. Akad pembiayaan

C. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini dikenal pula dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*.⁵¹ Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ”Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-

⁴⁹ Dadan Muttaqien & Fahrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, op.cit., hlm. 97-99

⁵⁰ Subekti, 1987, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 97

⁵¹ Krisna Harahap, 2008, *op.cit.* hlm.14.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.⁵²

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. Sederhana adalah "Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat".⁵³ Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

⁵² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁵³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

1. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas yang harus dilalui menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan saja pada jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganannya oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas pengadilan.
2. Asas sederhana menunjuk pada acara yang jelas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁵⁴

D. Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Menurut Perma No. 14 Tahun 2016

1. Perkara Dengan Asas Sederhana

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (3) dan (4) adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- b. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm 36

hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

- d. Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- e. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: 1) identitas penggugat dan tergugat, 2) penjelasan ringkas duduk perkara, 3) tuntutan penggugat, 4) wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :

- a. Perkara sederhana adalah gugatan yang paling banyak senilai Rp 200 juta
- b. Penggugat dan tergugat dalam perkara sederhana berdomisili di wilayah hukum yang sama
- c. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama
- d. Alamat tergugat harus diketahui
- e. Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan

- f. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara
- g. Pendaftaran perkara, penunjukkan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari
- h. Pemeriksa dan pemutus perkara sederhana adalah hakim tunggal
- i. Ada pemeriksaan pendahuluan dan tidak ada mediasi
- j. Pemeriksaan perkara dilakukan hanya gugatan dan jawaban
- k. Batas waktu penyelesaian perkara adalah 25 hari sejak sidang pertama
- l. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
- m. Upaya hukum dan batas waktu penyelesaian keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)
- n. Batas waktu pendaftaran upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
- o. Tidak ada kewenangan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA)

2. Perkara Dengan Acara Biasa

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (7) adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- b. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- c. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Tahapan dalam Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 pada bagian pertama tentang Tata Cara Pemanggilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (8) sebagai berikut:

- a. Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

- b. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- c. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Tahapan Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 bagian kedua tentang Tata Cara Pemanggilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- c. Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan prosedur Penyelesaian Gugatan Biasa sebagai berikut :

- a. Nilai gugatan perkara biasa adalah lebih dari Rp 200 juta
- b. Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
- c. Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
- d. Alamat tergugat tidak harus diketahui
- e. Pendaftaran perkara membuat surat gugatan
- f. Pengajuan bukti-bukti pada saat sidang beragenda pembuktian
- g. Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang PMH paling lama 10 hari; setelah diserahkan ke MH paling lambat 7 hari PHS
- h. Pemeriksa dan pemutus adalah majelis hakim
- i. Tidak ada pemeriksaan pendahuluan dan ada mediasi
- j. Penggugat dan tegugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (interpersonal)
- k. Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah dengan gugatan tidak dinyatakan gugur
- l. Pemeriksaan perkara dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan
- m. Batas waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan

- n. Penyampaian putusan paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
- o. Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya adalah banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
- p. Batas waktu pendaftaran upaya hukum adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
- q. Ada kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA

3. Upaya Hukum Perkara Ekonomi Syariah

Upaya hukum perkara ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Perma No.2 Tahun 2015 dalam Bab VI adalah sebagai berikut:

- a. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- b. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera alasan-alasannya.
- c. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- d. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

- e. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan didasarkan surat keterangan panitera.
- f. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
- g. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di paniteraan.
- h. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- i. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.
- j. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1(satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- k. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan.
- l. Segera setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- m. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

- 1) Putusan dan berkas gugatan sederhana
 - 2) Permohonan keberatan dan memori keberatan
 - 3) Kontra memori keberatan
- n. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
- o. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.
- p. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.
- q. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- r. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan.
- s. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan upaya hukum yang dilakukan untuk perkara biasa adalah upaya hukum dengan batas waktu penyelesaian untuk tahap banding selama 3 bulan, tahap kasasi selama 3 bulan, dan tahap peninjauan kembali selama 3 bulan.

E. Putusan Pengadilan

Hakim sebagai salah satu pejabat negara dalam lingkungan kekuasaan yang melaksanakan proses keadilan, mempunyai beban tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak memunculkan adanya permasalahan baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas dari putusan hakim mempunyai pengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.⁵⁵

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum,

⁵⁵ Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September

keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.⁵⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling sering di bahas sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.⁵⁷

Putusan hakim mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim adalah gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses control sosial, *kedua* putusan hakim adalah merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara, *ketiga* putusan hakim adalah merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan, *keempat* putusan hakim adalah merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial,

⁵⁶ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. 2011. *Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, pada tanggal 5 Maret 2018

⁵⁷ Rasjuddin. *Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*, Diakses dari <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, pada tanggal 7 Maret 2018

kelima putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, *keenam* putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karena itu putusan hakim di pengadilan harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam proses memutuskan suatu perkara harus berpedoman pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Terkait dengan kualitas sebuah putusan hakim maka Mahkamah Agung RI dalam instruksinya KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan kepada para hakim agar memantapkan profesionalisme dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang ekskutabel berisikan⁵⁸ :

1. *ethos* (penuh dengan integritas)
2. *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama)
3. *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran)
4. *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat)

⁵⁸ Wacana Hukum. 2011. Putusan Hakim: Antara Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas. Diakses dari <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/> 5 Maret 2018

5. *logos* (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sehingga putusan yang berkualitas dari seorang hakim pengadilan adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh (holistik) sehingga eksekutabel, yang berlandaskan pada ethos, pathos, logos, filosofis dan sosiologis.